



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja direksi dan efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu disusun Pedoman Penetapan Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa uang.
5. Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur.

6. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
9. Kinerja BUMD adalah Suatu pengukuran keberhasilan korporasi dari aspek keuangan, operasional dan administrasi sesuai bidang usaha.
10. Penghasilan adalah Imbalan balas Jasa yang diberikan kepada Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Penghasilan Tetap Direksi adalah Bagian dari penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan yang terdiri dari gaji, tunjangan perumahan dan tunjangan biaya utilitas.
12. Penghasilan Tetap Badan Pengawas/Dewan Komisaris adalah Bagian dari penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan yang terdiri dari honorarium dan tunjangan transportasi.
13. Gaji adalah Penghasilan berupa uang yang diterima secara tetap setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi Perseroan Terbatas.
14. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
15. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris selain gaji/honorarium.
16. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Tantiem adalah Penghasilan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas setiap tahun sebagai penghargaan apabila perusahaan memperoleh laba.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur mengenai Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.
- (2) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. gaji
 - b. honorarium
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem.
- (3) Untuk penetapan besaran penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 3

- (1) Penetapan Penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan factor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Penghasilan berupa tantiem yang bersifat variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).
- (3) Faktor-faktor lain yang menentukan dalam pemberian penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Penetapan Keputusan RUPS untuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), memuat jenis dan jumlah penghasilan secara jelas dan tegas sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan penghasilan.
- (3) Untuk pemberlakuan penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak RUPS Tahunan atas pengesahan laporan keuangan Perseroan Terbatas Tahun Buku yang telah diaudit.

BAB III
GAJI/HONORARIUM DIREKSIDAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

- (1) Terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas diberikan Gaji/Honorarium yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Untuk menentukan besaran gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan
 - b. Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks Dasar/100) x Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Indeks Dasar = 60% indek pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva
 - d. Faktor Penyesuaian Industri = Sampai dengan 2 (dua) kali
 - e. Faktor Jabatan = 100% sampai dengan 35%
 - f. Faktor Penyesuaian Inflasi = 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai dengan asumsi APBD Kabupaten Belitung Timur
- (3) Besaran Indeks pendapatan dan Indeks total aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Faktor penyesuaian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila diperlukan, RUPS dapat menetapkan faktor penyesuaian industri Perseroan, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*) atau kompleksitas usaha dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Untuk besaran gaji honorarium berdasarkan faktor Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Faktor Jabatan : 100% (seratus perseratus)
Direktur Utama
 - b. Faktor Jabatan : 90% (sembilan puluh perseratus) dari Direktur Utama

- c. Faktor Jabatan Komisaris Utama : 40% (empat puluh perseratus) dari Direktur Utama
- d. Faktor Jabatan Komisaris : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Direktur Utama
- (2) Pajak atas gaji/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban perusahaan.
- (3) Besarnya gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahun memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal Keputusan RUPS tidak menetapkan besarnya gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, maka besarnya gaji honorarium menggunakan besaran yang paling akhir diberlakukan.
- (5) Pajak atas gaji/honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

BAB IV TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 8

Pajak atas Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

Bagian Kedua Tunjangan Direksi Dan Dewan Komisaris

Pasal 9

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
- (2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Direksi paling banyak 1 (satu) kali gaji Direksi; dan
- b. Dewan Komisaris paling banyak 1 (satu) kali gaji Dewan Komisaris.

Pasal 10

- (1) Direksi, dan Dewan Komisaris diberikan Tunjangan Komunikasi.
- (2) Tunjangan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya komunikasi bagi Direksi sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. biaya komunikasi bagi Dewan Komisaris sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bagian Ketiga Tunjangan Khusus Bagi Direksi

Pasal 11

- (1) Tunjangan Cuti Tahunan diberikan kepada Direksi setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali gaji Direksi.
- (2) Tunjangan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan kepada Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau hak cuti tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.
- (3) Tunjangan Cuti Tahunan bagi Direksi diberikan setelah bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Cuti Besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji Direksi.
- (2) Tunjangan Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan kepada Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau hak cuti tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.
- (3) Tunjangan Cuti Besar bagi Direksi diberikan setelah bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 1 (satu) periode jabatan.
- (4) Dalam tahun dimana Tunjangan Cuti Besar diberikan, maka Tunjangan Cuti Tahunan tidak diberikan.

Pasal 13

Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji.

Pasal 14

Tunjangan Biaya Utilitas diberikan setiap bulan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Keempat Tunjangan Khusus Bagi Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Dewan Komisaris untuk setiap bulan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Honorarium masing-masing Dewan Komisaris yang bersangkutan.

BABV FASILITAS DIREKSI

Pasal 16

Direksi diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

Pasal 18

- (1) Direksi dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Apabila Direksi, Dewan Komisaris menyalahgunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS dapat menuntut secara hukum atas penyalahgunaan tersebut.

Pasal 19

- (1) BUMD dapat memberikan Fasilitas berupa kendaraan kepada Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional;
- (2) Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, maka kepada Direksi yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.

Pasal 20

- (1) BUMD dapat memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Direksi.
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TANTIEM

Pasal 21

- (1) BUMD dapat memberikan Tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal BUMD memperoleh keuntungan dalam Tahun Buku yang bersangkutan.
- (2) Komposisi besarnya Tantiem ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - b. Direktur : 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Komisaris Utama : 20% (dua puluh perseratus); dan
 - d. Komisaris : 15% (lima belas perseratus).
- (3) Pajak Penghasilan atas Tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

BAB VII SANTUNAN PURNA JABATAN DAN JASA PENGABDIAN

Pasal 22

- (1) Direksi diberikan Santunan Purna Jabatan.
- (2) Santunan Purna Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi.

Pasal 23

- (1) Direksi dan Komisaris diberikan Penghargaan dalam bentuk uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Jasa Pengabdian diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$JP = \frac{MT \times Ph}{12}$$

12

JP = Jasa Pengabdian

MT = Masa Tugas sebagai Pengurus BUMD (dalam bulan)

Ph = Penghasilan Tetap Direksi/Dewan Komisaris bulan terakhir.

- (3) Penghargaan tidak diberikan apabila Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

RUPS dapat menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan ketentuan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris, maka Gaji/Honorarium tersebut menjadi hutang perusahaan kepada masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dihitung sejak perusahaan tidak mampu membayar, tanpa dikenakan bunga dan denda.
- (2) Untuk pembayaran Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 26

RUPS dapat menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris dengan jenis dan/atau besaran tertentu yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam hal:

- a. perusahaan yang tidak mengelola secara langsung pendapatan dan aktiva; dan
- b. perusahaan yang baru berdiri sampai memiliki pendapatan dan aktiva.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Oktober 2015
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
YANG DITETAPKAN DENGAN RUPS**

A. PENGHASILAN DIREKSI

NO	JENIS PENGHASILAN	BESARAN MAKSIMUM SESUAI PERATURAN BUPATI	PUTUSAN RUPS (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
1	Gaji	Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan.		a. Dirut : 100% b. Direktur: 90% dari Dirut
2	Tunjangan			
	a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Paling sedikit 1 (satu) kali gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara tetap tiap bulan.		
	b. Tunjangan komunikasi	Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).		
	c. Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji.		
	d. Tunjangan Cuti Tahunan	Paling banyak 1 (satu) kali gaji yang dibayarkan secara tetap setiap bulan.		
	e. Tunjangan Cuti Besar	Paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tunjangan yang dibayarkan secara tetap tiap bulan.		Dalam tahun dimana santunan cuti besar diberikan, maka santunan cuti tahunan tidak diberikan
	f. Tunjangan perumahan	30% (tiga puluh persen) dari gaji.		Diberikan apabila tidak disediakan rumah jabatan oleh perusahaan
	g. Tunjangan Biaya utilitas	30% (tiga puluh persen) dari tunjangan perumahan.		
3	Fasilitas			
	a. Fasilitas kendaraan dinas	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional Jenis MPV setinggi-tingginya 2000cc.		
	b. Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi sesuai peraturan perundang-undangan.		
4	Tantiem			

B. PENGHASILAN DEWAN KOMISARIS

NO	JENIS PENGHASILAN	BESARAN MAKSIMUM SESUAI PERATURAN BUPATI	PUTUSAN RUPS (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
1	Honorarium	40% (lima puluh persen) dari Gaji Dirut untuk Komisaris Utama dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk anggota komisaris.		
2	Tunjangan			
	a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Paling banyak 1 (satu) kali gaji yang dibayarkan secara tetap tiap bulan.		
	b. Tunjangan komunikasi	Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).		
	c. Tunjangan Transport	Paling banyak 20% (dua puluh persen) dari honorarium.		Jika tidak disediakan kendaraan dinas
4	Tantiem			

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.

TABEL INDEKS PENDAPATAN DAN INDEKS TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Miliar)	Indeks Pendapatan	Total Aktiva (Rp Miliar)	Indeks Total Aktiva
2 s.d 4	60	3 s.d 4	60
>4 s.d 8	70	>4 s.d 8	70
>8 s.d 16	80	>8 s.d 16	80
>16 s.d 32	95	>16 s.d 32	95
>32 s.d 64	110	>32 s.d 64	110
>64 s.d 128	130	>64 s.d 128	130
>128 s.d 256	150	>128 s.d 256	150
>256 s.d 512	175	>256 s.d 512	175
>512 s.d 1.024	200	>512 s.d 1.024	200
>1.024 s.d 2.048	230	>1.024 s.d 2.048	230
>2.048 s.d 4.096	260	>2.048 s.d 4.096	260
>4.096 s.d 8.192	295	>4.096 s.d 8.192	295
>8.192 s.d 16.384	330	>8.192 s.d 16.384	330
>16.384 s.d 32.768	370	>16.384 s.d 32.768	370
>32.768 s.d 65.536	410	>32.768 s.d 65.536	410
>65.536 s.d 131.072	455	>65.536 s.d 131.072	455
>131.072 s.d 262.144	500	>131.072 s.d 262.144	500
>262.144 s.d 524.288	550	>262.144 s.d 524.288	550
>524.288 s.d 1.048.152	600	>524.288 s.d 1.048.152	600
>1.048.152 s.d 2.097.152	655	>1.048.152 s.d 2.097.152	655
> 2.097.152	710	> 2.097.152	710

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.

TABEL FAKTOR PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS

NO	NAMA BUMD	FAKTOR PENYESUAIAN
1.	PT. Pembangunan Belitung Timur	110,00%

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005